

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan)

Surya Anom<sup>\*1</sup>, Mas Nana Jumena<sup>\*2</sup>

<sup>12</sup> Pusat Studi Kelautan dan Pesisir (PUSKAP)

\*Korespondensi: [suryaanom@untirta.ac.id](mailto:suryaanom@untirta.ac.id)

**ABSTRAK.** Secara umum pelindungan hukum terhadap (Pekerja Migran Indonesia) terdapat pada Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di atur dalam UU No.18 2017 terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dimana pasal 7 menyebutkan bahwa pelindungan terhadap calon PMI harus diberikan dalam tiga tahap yakni pelindungan sebelum bekerja; peindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja yang mana negara wajib hadir dalam menyediakan pelindungan. Desa Pabuaran dan Sindangsari menjadi dua desa binaan fakultas hukum yang merupakan target dalam kegiatan pengabdian oleh tim abdimas Bidang Hukum Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**Kata kunci:** *Pengabdian Masyarakat, Pekerja Migran Indonesia, Desa Binaan*

**ABSTRACT.** Law No. 18 of 2017 Concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, in general, provides legal protection for (Indonesian Migrant Workers). Law No. 18 2017 about the Protection of Indonesian Migrant Workers contains regulations pertaining to protecting migrant workers from Indonesia (PMI). Whereas Article 7 stipulates that protection for PMI candidates must be provided in three stages, namely protection prior to, during, and following employment, each of which must involve the state. The two targeted villages of the law department, Pabuaran, and Sindangsari, are the focus of legal community service projects by Abdimas Team International Law Department of Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**Keywords:** *Legal Community Service, Indonesia Migrant Workers, Targeted Villages*

## PENDAHULUAN

Sehubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah menyangkut antar Negara, maka perlu adanya kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara di mana PMI tersebut berada. Kesepakatan tersebut dinamakan perjanjian Internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>1</sup>

Pelindungan terhadap PMI yang akan atau puna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar. Empat pilar yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan keterampilan membangun usaha produktif, community parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan pembentukan koperasi.<sup>2</sup>

Sementara itu, dalam proses pelayanan pelindungan dan penempatan PMI di Luar Negeri melibatkan slebih dari satu sektor atau lembaga terkait mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan lembaga swasta. Maka dari itu, keselarasan langkah masing-masing *stakeholder* sangat diperlukan.<sup>3</sup>

Persebaran PMI Berdasarkan asal Provinsi Tahun 2015 - 2019

No	Provinsi	Tahun					Jml
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jawa Timur	48313	43135	64084	70381	69189	295102
2	Jawa Tengah	57078	49512	55032	61434	60667	283723
3	Jawa Barat	63064	51047	50844	57230	57957	280142
4	Nusa T Barat	51743	40415	34994	32557	30734	190443
5	Lampung	16109	16049	15371	18843	21486	87858
6	Sumatera Utara	12054	14137	17109	17903	15954	77157
7	Bali	4869	3258	4872	4181	3323	20503
8	Banten	4270	2684	2320	2380	2435	14089
9	Nusa T Timur	3307	2357	1960	2077	1091	10792
10	Sulawesi Selatan	2348	904	1126	1097	1074	6549

Tabel 1.0 (Persebaran PMI Berdasarkan Provinsi)

<sup>1</sup> Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.

<sup>2</sup> Kemnaker PPID Kota Serang, "Petugas Desmigratif Ujung Tombak Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran," 2022, <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemnaker->

Data di atas merupakan table penempatan selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Data tersebut mencerminkan dalam hal ini Pulau Jawa terdiri dari 6 wilayah provinsi, tetapi jumlah kontribusi total terhadap penempatan PMI sampai pada angka 66,37% dari total PMI yang ditempatkan. Dan sisanya sebesar 13,63% berasal dari 28 provinsi yang berada di luar pulau jawa. Secara khusus Provinsi Banten menempati posisi ke-8 penyumbang PMI dalam kurun 5 tahun 2015-2019. Dimana salah satu Desa pengirim PMI di Provinsi Banten adalah kedua Desa Binaan Fakultas Hukum yakni Desa Pabuaran dan Sindangsari.

Pada tataran akar rumput, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu issue<sup>4</sup> yang sangat jarang ditemukan. terlebih berdasarkan data 5 tahun terakhir Banten merupakan 10 besar provinsi penyumbang pengirim Pekerja Migran Indonesia. Sehingga tema terkait Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia sangat relevan untuk diangkat menjadi tema besar pengabdian.

## METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi dari Pendidikan Masyarakat berupa Pendampingan Penyuluhan Hukum terhadap keluarga dari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pemaparan terhadap tiga tahap yakni pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Dimana Pendidikan Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dikombinasikan dengan pelatihan terhadap CPMI di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari.

petugas-desmigratif-ujung-tombak-pemerintah-dalam-melindungi-pekerja-migran.

<sup>3</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI, "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI 2019-2020," n.d.

<sup>4</sup> Afandi Sitamala, "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN," *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97-102, <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.

Pengabdian ini termasuk dalam kategori membantu pelaksanaan program pemerintah sekaligus menjadi wadah tridharma dari tim abdimas Bidang Hukum Internasional untuk melaksanakan sosialisasi terkait pelindungan PMI.

Dalam pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari, Serang Banten tim abdimas memanfaatkan fasilitas aula desa, proyektor dan sound system menggunakan perlengkapan yang di fasilitasi oleh Fakultas Hukum Untirta. Persipan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan sebelumnya dengan membuka komunikasi kepada apratur desa.

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan *sharing knowledge* terhadap salah Desa Binaan Fakultas Hukum di Lingkungan Kabupaten Serang. Tim Abdimas menggunakan metode penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari terdiri dari Apratur Desa, Badan Permusyawarah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga Desa Pabuaran dan Sindangsari. Total undangan peserta sebanyak 70 peserta dengan tingkat kehadiran 80%. Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan secara terpisah pada masing-masing desa binaan. Selasa 28 September 2021 di aula Desa Pabuaran, dan pada Selasa 5 Oktober 2021 di aula Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Materi disampaikan dengan metode pendidikan masyarakat berupa penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman akan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di negara penerima. Ceramah interaktif dan diskusi langsung dengan peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat pada sesi diskusi terbuka metode ini di pilih sebagai medium


penerimaan aspirasi secara langsung.<sup>5</sup> Materi disampaikan oleh Surya Anom, S.H., LL.M. selaku pamateri, dan tim abdimas Bidang Hukum Internasional beserta panitia penyelenggara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Eksisting Desa Pabuaran dan Sindangsari, Serang-Banten

Tim Pengabdian Masyarakat (Tim Abdimas) memilih Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang sebagai Desa tujuan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Desa Pabuaran dan Sindangsari dipilih karena merupakan Desa Binaan Fakultas Hukum yang merupakan desa target untuk tridharma pendidikan di Lingkungan Untirta. Kedua Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari juga merupakan desa pengirim CPMI di Kabupaten Serang.

Sehingga Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang Banten dipilih menjadi lokasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.



Gambar 1 (Lokasi Desa Pabuaran & Sindangsari)

Kondisi eksisting di Desa Pabuaran sebagai desa yang berdiri sebelum tahun 1965, di Pabuaran hanya ada dua Desa yaitu Desa Pabuaran dan Desa Kadubeureum. Dimana dahulu Desa Pabuaran dipimpin Oleh Bapak Imi Ma'mur sedangkan Desa Kadubeureum di pimpin oleh Bapak Sape'i. Pada perkembangannya selanjutnya secara kelembagaan desa dalam menunjang pelayanan pada masyarakat serta memperhatikan kondisi eksisting, maka Desa Kadubeureum maupun

<sup>5</sup> Annisa' Ni'ma et-all Savira, "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode

Ceramah Interaktif," *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).

Desa Pabuaran telah mengalami pemekaran desa.

Pada kedua Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari terdapat Sekretariat Komunitas Keluarga Buruh Migran. Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa Bidang hukum Internasional:

No	Nama	Program Studi
1	Hilton Tarnama PM, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
2	Dr. Danial, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
3	Surya Anom, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
4	Mas Nana Jumena, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
5	Afandi Sitamala, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
6	Belardo Prasetya MJ, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
7	Veronica Maharani	Mahasiswa HI
8	Thoriana Mukhbitah	Mahasiswa HI
9	M.Hafid Iskandar	Mahasiswa HI
10	Siti Resnawati	Mahasiswa HI

Tabel 2.0 Tim Pengabdian Masyarakat Desa Binaan

## 2. Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari dilaksanakan pada Selasa 28 September 2021 di aula Desa Pabuaran, dan pada Selasa 5 Oktober 2021 di aula Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Acara Peningkatan Pemahaman Masyarakat dimulai dengan keberangkatan Tim Abdimas dari titik temu di pelataran parkir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Sindangsari) pada pukul 08.00 WIB dengan waktu tempuh menuju Balai Desa Pabuaran/ Sindangsari selama kurang lebih 20 menit perjalanan.

Setelah sampai di balai Desa, tim abdimas melakuksan persiapan selama 30 menit untuk cek teknis proyektor, sound system, spanduk dan meja registrasi peserta. Acara dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB dengan registrasi para peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.



Gambar 2 (Proses Registrasi Peserta Peningkatan Pemahaman di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)

Setelah registrasi dilaksanakan, disampaikan sambutan-sambutan baik dari Kepala Desa dan perwakilan dari Tim Abdimas di Desa Pabuaran sambutan diberikan oleh Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta; sedangkan di Sindangsari sambutan oleh Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Internasional.



Gambar 3 (Sambutan-Sambutan)

Setelah sambutan-sambutan diberikan acara dilanjutkan ke tahapan pembukaan dan penyerahan cindramata dari Tim Abdimas kepada perwakilan apratur Desa Binaan. Acara di Desa Binaan Pabuaran di buka oleh Plt.Kepala Desa Kepala, sedangkan di Desa Sindangsari oleh Sekretaris Desa.



Gambar 4 (Penyerahan Cindramata)

Dilanjutkan dengan penyampaian materi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia oleh Surya Anom, S.H., LL.M. Materi Pelindungan PMI disampaikan dengan membagi materi menjadi dua point utama yakni:

1. Penyampaian Data Terkait PMI dan Pemberangkatan PMI;
2. Cakupan Pelindungan Pekerja Migran di Negara Penerima;

Dalam 30 menit awal paparan disampaikan data-data terkait prakiraan jumlah PMI di luar negeri khususnya yang berasal dari Banten.<sup>6</sup> Juga disampaikan tahapan pemberangkatan PMI dengan beberapa faktor penarik dan pendorong. Dimana disampaikan faktor pendorong keberangkatan PMI adalah pangangguran tinggi, upah rendah, kemiskinan, tekanan sosial ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja.

Sedangkan faktor penarik dari egara penerima adalah perubahan kependudukan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terbatas, berkembangnya pelayanan dan globalisasi.



Gambar 5 (Penyampaian Materi I)

Penjelasan dilanjutkan dengan penjelasan terkait dasar hukum dan pelindungan terhadap PMI baik sebelum keberangkatan dan setelah berada di negara penerima. Dimana berdasarkan data Badan

<sup>6</sup> Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)."

<sup>7</sup> BP2MI Serang Banten, "Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," n.d., <https://bp2mi.go.id/berita-detail/sinergi-upt-bp2mi->

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI)<sup>7</sup> berdasarkan jenis kelamin terdapat 87% Wanita (4530 PMI Wanita) dan 13% Laki-laki (692 PMI Laki-Laki). 71% dari PMI yang diberangkatkan bekerja di sektor informal dan 29% pada sektor formal.<sup>8</sup>



Gambar 6 (Penyampaian Materi II)

Pada sesi diskusi interaktif terdapat salah satu pertanyaan dari perwakilan masyarakat terkait proses pemberangkatan dimana banyak pemberangkatan PMI dari desa binaan menggunakan sponsor. Disini sponsor berani membayar tinggi untuk pengurusan administrasi, namun sulit untuk memprediksi yang mana merupakan agen resmi dan tidak.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari berjalan dengan partisipasi aktif dari peserta. Diskusi tanya jawab interaktif berlangsung setelah materi disampaikan, Dimana diikuti dengan antusias oleh apratur desa dan perwakilan warga dari Desa Binaan. Peningkatan Pemahaman Pelindungan PMI ditutup dengan foto bersama antara tim abdimas dan apratur Desa Binaan.

[serang-dinas-ketenagakerjaan-provinsi-banten-dalam-pelindungan-pekerja-migran](https://serang-dinas-ketenagakerjaan-provinsi-banten-dalam-pelindungan-pekerja-migran).

<sup>8</sup> Yunita Maya Putri et al., *Hukum Humaniter Internasional Case and Materials*, ed. Melly Aida, 1st ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2021).



Gambar 7 (Foto Bersama Tim Abdimas dan Apratur Desa Pabuaran)



Gambar 8 (Foto Bersama Tim Abdimas dan Apratur Desa Sindangsari)

## SIMPULAN

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma.

Kegiatan ini sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan salah satu misi Fakultas Hukum mengenai meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum dalam penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut Bidang Hukum Internasional melaksanakan Penyuluhan Hukum di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari, BPD, Kades dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol covid 19 dengan narasumber dari dosen Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah ditunjuk

oleh Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Surat Tugas.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang, Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta;
2. Bapak Endin Nasrudin, S.E, Plt.Kepala Desa Pabuaran;
3. Bapak Komarudin, S.Pd, Kepala Desa Sindangsari;
4. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Pabuaran dan Sindangsari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
5. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program pengabdian baik dari pemerintah secara umum dan dari lingkungan kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banten, BP2MI Serang. "Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," n.d. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/sinergi-upt-bp2mi-serang-dinas-ketenagakerjaan-provinsi-banten-dalam-pelindungan-pekerja-migran>.
- PPID Kota Serang, Kemnaker. "Petugas Desmigratif Ujung Tombak Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran," 2022. <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemnaker-petugas-desmigratif-ujung-tombak-pemerintah-dalam-melindungi-pekerja-migran>.

- Putri, Yunita Maya, Ria Weirma Putri, Widya Krulina Sari, Dewa Gede Sudika Mangku, Gerald Aldytia Bunga, and Afandi Sitamala. *Hukum Humaniter Internasional Case and Materials*. Edited by Melly Aida. 1st ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR. "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI 2019-2020," n.d.
- Savira, Annisa' Ni'ma et-all. "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif." *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).
- Sitamala, Afandi. "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN." *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.
- . "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)." *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.